



P U T U S A N

Nomor : 1117/Pid.Sus / 2013/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SONI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 29 Tahun / 19 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Tiran Rt. 010 Rw. 008 , Kelurahan
Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh NUR SUGIYATMI, SH dan RESTU WIDIASTUTI , SH , Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan surat Kuasa tertanggal ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa SONI “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 840 gram (disisihkan) ;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto 100 gram, berat netto 93 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 91 gram ;
 - 1 (satu) buah HP Esia berikut simcard , dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan/pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang serendah-rendahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SONI, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2013, atau masih termasuk pada tahun 2013, bertempat di sebuah warung mie pangsiy yang terletak di Jl. Bahari III No. 208 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok , Kecamatan Tanjung Priok , Jakarta Utara , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 11.30 WIB pada saat Terdakwa Soni sedang berada di dekat rel kereta api jl. Bahari III Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah didatangi ARIS (DPO) kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh ARIS (DPO) supaya mengantarkan sebuah kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 940 (sembilan ratus empat puluh) gram kepada seorang laki-lakibernama Jojon yang sedang menunggu di sebuah warung mie pangsit yang letaknya tidak jauh dari rel kereta api tempat terdakwa nongkrong yaitu di Jl. Bahari III No. 208 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok , Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa di janjikan akan diberikan upah oleh Aris (DPO) apabila ganja sudah diserahkan kepada Jojon sehingga Terdakwa menyanggupin dan kemudian Terdakwa menerima sebuah kantong plastic warna hitam berisi ganja berat brutto 940 (sembilan ratus empat puluh) gram dari ARIS (DPO) , Setelah menerima sebuah kantong plastic warna hitam berisi ganja berat brutto 940 (sembilan ratus empat puluh) gram dari ARIS (DPO) selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke warung mie pangsit yang terltak di Jl. Bahari III No. 208 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekitar jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa baru sampai di warung mie pangsit tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi WITO dan saksi YOPI BUDIMAN yang sebelumnya sudah memantau gerak gerak Terdakwa ;
- Kemudian anggota polisi tersebut memeriksa dan menggeledah sebuah kantong plastic warna hitam yang dibawa Terdakwa menggunakan tangan kanan dan setelah diperiksa plastic warna hitam tersebut berisi ganja berat brutto 940 (sembilan ratus empat puluh) gram, setelah di interogasi Terdakwa menerangkan ganja tersebut diterima dari Aris dan akan diserahkan kepada pembelinya yang bernama Jojon yang menunggu di Warung mie pangsit tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang , oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan keberadaan Aris dan Jojon selanjutnya handphone Esia berikut simcard milik Terdakwa berikut barang bukti ganja dilakukan penyitaan dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut . Sesampainya di Polda Metro Jaya barang bukti ganja berat 940 (sembilan ratus empat puluh) gram tersebut disisihkan seberat 100 gram untuk pemeriksaan Labkrim sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 02-07-2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NNF/2013 tanggal 09 Juli 2013 yang menyimpulkan barang bukti nomor : 0827/2013/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 93 gram yang disita dari Terdakwa, adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa Soni, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2013, atau masih termasuk pada tahun 2013, bertempat disebuah warung mie pangsit yang terletak di Jl. Bahari III No. 208 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok , Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa Soni sedang berjalan dan baru sampai di warung mie pangsit di Jl. Bahari III No. 208 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi WITO dan saksi YOPI BUDIMAN yang sebelumnya sudah memantau gerak gerak Terdakwa. Kemudian anggota polisi memeriksa dan menggeledah kantong plastic warna hitam yang dibawa Terdakwa dan setelah diperiksa plastic warna hitam tersebut berisi ganja berat brutto 940 (sembilan ratus empat puluh) gram, setelah di interogasi Terdakwa menerangkan ganja tersebut didapat dari Aris (DPO) untuk diserahkan kepada Jojon yang menunggu di warung mie pangsit tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang , Selanjutnya Handphone Esia berikut simcard milik Terdakwa dan ganja tersebut dilakukan penyitaan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NNF/2013 tanggal 09 Juli 2013 yang menyimpulkan barang bukti nomor : 0827/2013/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 93 gram yang disita dari Terdakwa, adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. W I T O
2. YOPI BUDIMAN

Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa yang tercantum didalam berita acara yang dibuat oleh Penidik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 840 gram (disisihkan) ;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto 100 gram, berat netto 93 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 91 gram ;
- 1 (satu) buah HP Esia berikut simcard ,

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 840 gram (disisihkan) , 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto 100 gram, berat netto 93 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 91 gram , 1 (satu) buah HP Esia berikut simcard , karena terbukti barang ilegal maka harus di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa , maka pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka pidana dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **S O N I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Secara tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak di bayar oleh terdakwa, maka di ganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 840 gram (disisihkan) ;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto 100 gram, berat netto 93 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 91 gram ;
 - 1 (satu) buah HP Esia berikut simcard , dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU , tanggal 4 Desember 2013 oleh kami PUJIASTUTI HANDAYANI, SH,MH sebagai Hakim Ketua, SULISTIYONO, SH dan ZAINURI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I,SH Panitera Pengganti, dan dihadiri MALINI SIANTURI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SULISTIYONO, SH

PUJIASTUTI HANDAYANI, SH,MH

Z A I N U R I, SH

PANITERA PENGANTI,

Hj. E R N I, SH

Created by AVS Document Converter

www.avs4you.com